



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir di XXXXX, 17 Juni 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa BXXXXX, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di Beriang Tinggi, 18 September 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX Kecamatan xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Bintuhan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama anak **Pemohon 1 dan Pemohon 2**, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** tempat tanggal lahir xxxxx, 07 September 2003, agama

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR dengan seorang Jejaka yang bernama **Pemohon 1 dan Pemohon 2** tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 26 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** baru berumur 16 tahun 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** dengan **Pemohon 1 dan Pemohon 2**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, alasan mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** sudah hamil, sehingga ingin segera dinikahkan;

5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

6.1. Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

6.2. Fotocopy Kartu Keluarga;

6.3. Fotocopy Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

6.4. Fotocopy Akte kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

6.5. Fotocopy ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

6.8. Fotocopy ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat terkait batas minimal melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, tentang kemungkinan berhentinya pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan psikologis anak yang berkaitan dengan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan tentang kondisi anaknya terakhir kelas II SMK, namun telah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan dan tidak mungkin lagi meneruskan pendidikan formalnya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat akrab, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layak suami istri (zina) dengan calon suaminya, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari orang tua calon suami, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan serta antara anak Pemohon

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya, Pemohon I dan Pemohon II komitmen untuk membantu dan membina anaknya bersama suaminya dalam menjalani rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami yang bernama **Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2** yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena mereka telah terlanjur melakukan perbuatan zina, anaknya sekarang telah bekerja sebagai pedagang kelapa dan mempunyai penghasilan setiap hari, sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan saya akan membantu dan membimbing anak saya dalam menafkahi isterinya nanti;

Menimbang, bahwa anaknya telah saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, telah terlanjur melakukan zina dan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya, telah melakukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II, anaknya belum pernah menikah dengan wanita lain, dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxx) dengan calon suami (xxxx bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2) dan keduanya menyatakan:

Keterangan anak Pemohon (**anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**):

- Bahwa, saya masih berusia 16 tahun 11 bulan dan sekarang kelas II SMK.
- Bahwa, saya bersedia, setuju dan telah siap untuk menikah dengan calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri (berzina) dan sekarang dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan.
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa, orang tua saya telah menerima lamaran dari calon suami;
- Bahwa, orang tua saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan saya dan calon suami saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami.

Keterangan calon suami (**calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2**):

- Bahwa, saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami. Saya berniat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya telah berusia 17 tahun 11 bulan dan sekarang sedang bekerja sebagai pedagang kelapa dan mempunyai penghasilan setiap hari rata-rata antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, saya dan calon isteri saya telah saling mencintai, bahkan telah terlanjur melakukan perbuatan zina, calon istri sekarang dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri saya.
- Bahwa, saya sebelumnya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, orang tua kami telah setuju untuk menikahkan kami dan bersedia membimbing kami serta tidak ada paksaan dari manapun juga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx an. Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxx xxxx tanggal 7 Maret 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx an. Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxx xxxx tanggal 10 September 2017, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx an. anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 3 Agustus 2018, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019 atas nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN xx Kaur tanggal 28 Mei 2019, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kehamilan Nomor xxxxxxxx20 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kaur, xxxxxxxx xxxx, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar diberikan dispensasi untuk menikahkannya anaknya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan tambahan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak perempuan bernama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, berumur 16 tahun 11 bulan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2, berumur 17 tahun 11 bulan;
3. Bahwa umur a Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum mencapai batas minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi dispensasi agar anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 (Pemohon I) dan Pemohon 2 (Pemohon II), merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan domisili hukumnya yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir di Beriang Tinggi tanggal 7 September 2003, anak kedua dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi Ijazah SMPN 24 Kaur atas nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isinya menjelaskan tentang kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah tamat SMP, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan fotokopi surat keterangan kehamilan yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah diperiksa aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah positif hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, bukti P-5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami, terdapat keterangan bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena anaknya dengan calon suami telah terlanjur melakukan perbuatan zina yang melanggar aturan agama, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 2 (dua) bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, tidak sesusuan, mereka orang lain dan tetap beragama Islam serta terhadap rencana perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan a Pemohon 1 dan Pemohon 2 memiliki hubungan nasab sebagai ayah/ibu dan anak kandung;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 16 tahun 11 bulan dan belum mencapai 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa calon suami (calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2) status bujang berusia 17 tahun 11

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan telah bekerja sebagai pedagang kelapa dan mempunyai penghasilan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan perbuatan zina dan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon mempelai laki-laki setuju untuk menikahkan anak-anak mereka dan proses lamaran telah dilakukan dan telah diterima;

7. Bahwa tidak ada pihak manapun juga yang memaksa dan keberatan dengan lamaran dan rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan yaitu beragama Islam, sudah baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anaknya yang bernama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan calon suami bernama calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon suami serta kepada

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari calon suami tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya, begitu juga anaknya dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tentang kondisi anaknya telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan sekarang kelas II SMK, dan sejak diketahuinya dalam kondisi hamil maka anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa lagi melanjutkan untuk menamatkan pendidikannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya saling mencintai, sangat akrab dan telah terlanjur melakukan perbuatan zina dan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminanagan dan telah diterima oleh Pemohon I dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena telah terlanjur melakukan perbuatan zina sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam kondisi hamil, serta setelah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon suami yang menyatakan setuju dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 16 tahun 11 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terulangnya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudhorotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan laki-laki yang bernama calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2, di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai bahkan telah terlanjur melakukan perbuatan zina, maka kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang menjelaskan bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah S.W.T. telah berfirman sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 32, yaitu:

وانكحوا اليا مئى منكم والصالحن من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع علیم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (anak Pemohon 1 dan Pemohon 2) juga keterangan dari calon suami, serta orang tua calon suami yang diajukan, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (a Pemohon 1 dan Pemohon 2) untuk menikah dengan calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2 bin Ayah calon suami Pemohon 1 dan Pemohon 2;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Muharram 1442** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.HI**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.HI

Panitera Pengganti

Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	300.000.00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14